



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten perlu adanya fasilitasi, sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, dan nifas, serta bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan harus didukung dana jaminan persalinan;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.

6. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa dan Pondok Kesehatan Desa.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan jaringannya.
9. Kartu Jombang Sehat yang selanjutnya disebut KJS adalah Kartu atau bentuk lain yang dipersamakan yang diberikan kepada penduduk miskin di Kabupaten Jombang dalam program Jaminan Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan jaminan persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten;
- b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas, serta bayi baru lahir.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Pasien Jampersal adalah ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir (usia 0-28 hari) yang miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan apapun.
- (2) Pasien Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jombang dibuktikan dengan KTP-el atau surat Keterangan Domisili dari Desa dan Kecamatan;

- b. Penduduk miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa dan Kecamatan; dan
 - c. Penduduk miskin penerima Jampersal adalah yang tidak terdaftar dalam Data Base penerima KJS dan terbukti tidak memiliki jaminan kesehatan apapun dan belum pernah mendapatkan pelayanan Jampersal maupun KJS pada periode sebelumnya.
- (3) Pasien Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan Penduduk Kabupaten Jombang harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Jaminan Persalinan

Pasal 5

Jampersal kepada penduduk miskin pada fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Biaya administrasi;
- b. Pelayanan medis;
- c. Penunjang medis;
- d. Asuhan keperawatan; dan
- e. Asuhan kebidanan.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Jampersal berlaku pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, meliputi:
 - a. Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Jombang sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan; dan
 - d. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jombang sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Jampersal pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- (3) Jampersal pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap kelas III, termasuk pelayanan pada ruang:
 - a. *Intensive Care Unit (ICU)*; dan
 - b. Isolasi.

- (4) Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib memberikan pelayanan kebutuhan darah/produk darah bagi pasien jampersal sesuai dengan lembar permintaan dari Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan.

BAB V

MANFAAT JAMINAN PERSALINAN

Pasal 7

- (1) Setiap pasien Jampersal berhak memperoleh manfaat jaminan persalinan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Manfaat Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis.
- (3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.
- (4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. akomodasi dan ambulans;
 - b. rujukan dan fasilitas RTK.
- (5) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan untuk:
- a. Pasien rujukan pergi dan pulang ibu hamil/bersalin normal dari rumah, RTK atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 - b. Bagi ibu hamil/bersalin risiko tinggi dari rumah, RTK dan/atau langsung ke fasilitas kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan
 - c. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:
 - 1) administrasi pelayanan;
 - 2) pelayanan promotif dan preventif;
 - 3) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - 4) tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
 - 5) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

- 6) pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
 - 7) rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi;
 - 8) pelayanan KB pasca salin meliputi:
 - a) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit;
 - b) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim; dan
 - c) Metode Operasi Wanita.
 - 9) *skrining hipotiroid kongenital* (SHK) pada bayi baru lahir; dan
 - 10) pelayanan ambulans.
- b. Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
- 1) rawat jalan yang meliputi:
 - a) administrasi pelayanan;
 - b) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialis oleh dokter spesialis dan subspesialis;
 - c) tindakan medis spesialisik sesuai dengan indikasi medis;
 - d) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e) pelayanan penunjang diagnostik laboratorium rutin/esensial dan lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - f) pelayanan KB pasca salin meliputi:
 - 1) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit;
 - 2) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim; dan
 - 3) Metode Operasi Wanita.
 - g) *skrining hipotiroid kongenital* (SHK) bagi bayi baru lahir;
 - h) rehabilitasi medis;
 - i) pelayanan darah;
 - j) pelayanan kedokteran forensik;
 - k) pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan; dan
 - l) pelayanan ambulans.
 - 2) rawat inap yang meliputi :
 - a) perawatan inap di ruang non intensif; dan
 - b) perawatan inap di ruang intensif.

Pasal 9

Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berupa pemanfaatan RTK dan biaya ambulans.

Pasal 10

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik swasta yang tidak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan;
- c. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan persalinan yang diberikan.

BAB VI**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PASIEN JAMPERSAL****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 11**

- (1) Pelayanan kesehatan bagi pasien jampersal dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah.
- (2) Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama bagi pasien jampersal diselenggarakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah, kecuali dalam keadaan kedaruratan medis.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pasien jampersal memerlukan pelayanan kesehatan rujukan atas indikasi medis, maka Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (3) Dalam hal pasien jampersal mengalami keadaan gawat darurat, surat rujukan dapat diberikan kemudian hari setelah kondisi kegawat daruratan tertangani.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama

Pasal 13

Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialisik yang meliputi:

- a. administrasi pelayanan;
- b. pelayanan promotif dan preventif;
- c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis (untuk pemeriksaan ibu hamil hanya ditujukan bagi ibu hamil dengan risiko tinggi);
- d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
- e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
- g. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis;
- h. Pelayanan KB pasca salin meliputi:
 - 1) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit;
 - 2) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim; dan
 - 3) Metode Operasi Wanita.
- i. *Skrining hipotiroid kongenital* pada bagi bayi baru lahir; dan
- j. pelayanan ambulans.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk pelayanan medis mencakup:
 - a. kasus medis pada pasien jampersal yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. kasus medis pada pasien jampersal yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
 - c. kasus persalinan rujuk balik;
 - d. pemeriksaan ibu hamil, bersalin, nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir oleh bidan atau dokter;
 - e. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
 - f. pelayanan KB pasca salin meliputi:
 - 1) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit;
 - 2) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim; dan
 - 3) Metode Operasi Wanita.

- g. *skrining hipotiroid kongenital* pada bagi bayi baru lahir;
 - h. rehabilitasi medik dasar; dan
 - i. pelayanan rujukan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan panduan klinis.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g mencakup :

- a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. pertolongan persalinan *pervaginam* bukan risiko tinggi;
- c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit *pervaginam* bagi Puskesmas PONEB;
- d. pertolongan neonatal dengan komplikasi persalinan;
- e. pelayanan rujukan kesehatan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan meliputi :
- a. administrasi pelayanan;
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan subspecialis;
 - c. tindakan medis spesialisik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 - d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - f. Pelayanan KB pasca salin meliputi:
 - 1) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit;
 - 2) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim; dan
 - 3) Metode Operasi wanita.
 - g. *Skrining hipotiroid kongenital* pada bagi bayi baru lahir;
 - h. rehabilitasi medis;
 - i. pelayanan darah;
 - j. pelayanan kedokteran forensik klinik;
 - k. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- l. perawatan inap di ruang non intensif;
 - m. perawatan inap di ruang intensif; dan
 - n. pelayanan rujukan kesehatan.
- (2) Administrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas biaya pendaftaran pasien dan biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau pelayanan kesehatan pasien.
 - (3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi *spesialistik* oleh dokter spesialis dan subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pelayanan kedaruratan.
 - (4) Jenis pelayanan kedokteran forensik klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi pembuatan *visum et repertum* atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup dan pemeriksaan psikiatri forensik.
 - (5) Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terbatas hanya bagi peserta meninggal dunia pasca rawat inap di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tempat pasien dirawat berupa pemulasaran jenazah dan tidak termasuk peti mati.
 - (6) Pedoman dan alur pelayanan pasien jampersal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD.

Pasal 17

Pelayanan rawat jalan diberikan kepada:

- a. pelayanan rawat jalan diberikan pada pasien jampersal yang memiliki risiko tinggi dan pasca rawat inap persalinan;
- b. dalam hal pasien membutuhkan pelayanan pasca rawat inap sebagaimana dimaksud huruf a, maka pasien tidak perlu mengurus surat yang dibutuhkan untuk administrasi;
- c. surat yang telah dibuat untuk persyaratan pelayanan pasien Jampersal berlaku sampai maksimal 42 hari pasca persalinan.

Bagian Keempat

Pelayanan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai

Pasal 18

- (1) Pasien Jampersal berhak mendapat pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.

Bagian Kelima
Pelayanan Ambulans

Pasal 19

- (1) Pelayanan Ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
- (2) Pelayanan Ambulans hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan atau pada kasus gawat darurat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.
- (3) Khusus pelayanan ambulans sebagaimana pada ayat (1) selain untuk pasien jampersal juga pasien hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir walaupun memiliki jaminan kesehatan.

Bagian Keenam
Pelayanan dalam Keadaan Gawat Darurat

Pasal 20

- (1) Pasien Jampersal yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pasien Jampersal yang menerima pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, harus segera dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

BAB VII

TATA LAKSANA PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien Jampersal di Fasilitas Kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang Kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien Jampersal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mengacu pada ketentuan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien Jampersal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan mengacu pada tarif Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 22

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Ketiga yang melayani pasien Jampersal mengajukan klaim pelayanan kepada Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Verifikasi klaim pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Verifikator Independen sebelum diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diberikan penggantian biaya pelayanan kesehatan.
- (3) Verifikasi klaim pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Ketiga dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh provinsi sebelum diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diberikan penggantian biaya pelayanan kesehatan.
- (4) Verifikator independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Dinas Kesehatan dan diberikan honorarium yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan terkait verifikator independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Syarat klaim pelayanan Jampersal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah :
 - a. fotocopy KTP-el atau surat keterangan domisili;
 - b. surat keterangan miskin dari Desa dan Kecamatan;
 - c. surat rujukan dari puskesmas setempat;
 - d. tagihan biaya perawatan.
- (7) Syarat klaim kebutuhan darah/produk darah adalah:
 - a. fotocopy KTP-el atau surat keterangan domisili;
 - b. fotocopy surat keterangan miskin dari Desa dan Kecamatan;
 - c. bukti permintaan darah/produk darah;
 - d. tagihan biaya darah/produk darah.

BAB VIII**PENGENDALIAN DAN PELAPORAN****Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pengendalian, Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan pasien jampersal.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait atau pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 24

- (1) Pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan masukan peningkatan pelayanan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan validasi data pelaksanaan pembayaran.

Pasal 25

Pelaksanaan jaminan persalinan dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pasien jampersal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Mekanisme pembayaran jaminan kesehatan pasien Jampersal dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sarana pembebasan biaya jaminan pelayanan kesehatan berlaku sesuai dengan jangka waktunya atau sampai dengan diganti dengan yang baru.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 12 Februari 2019
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 7 /E